



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong wajib untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka membangun integritas Aparatur Sipil Negara yang bersih dan profesional, diperlukan adanya komitmen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, maka perlu diatur mengenai Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Daerah.
10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh ASN beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan ASN, baik atas nama ASN atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama ASN memegang jabatannya.
11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah penyampaian daftar laporan harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN.
12. Tim Pengelola LHKASN adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap ASN yang wajib menyampaikan LHKASN serta tata cara/mekanisme penyampaiannya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan ASN agar taat pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) ASN wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pejabat Struktural Eselon IV; dan
 - b. ASN yang menduduki jabatan strategis.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 4

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui aplikasi Siharka dengan akses url <https://siharka.menpan.go.id>.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 5

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disampaikan paling lambat sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- b. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
- c. 1 (satu) bulan setelah ASN tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
- d. 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai ASN.

BAB V TIM PENGELOLA LHKASN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir penyampaian LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pengarah : 1. Bupati Rejang Lebong
2. Wakil Bupati Rejang Lebong
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong
 - c. Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Rejang Lebong

- d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- e. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
 5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
 6. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong
 7. Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
 8. Kepala Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
 9. Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
 10. Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
 11. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
 12. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- f. Sekretariat : Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- g. Administrasi Aplikasi : Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum LHKPN Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- h. User Aplikasi LHKPN : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong

(3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan ASN yang wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi Siharka melalui <https://siharka.menpan.go.id>;
- b. melakukan koordinasi dengan Kepala OPD dalam pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan ASN yang wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan;
- c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan ASN yang wajib LHKASN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
- d. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi Siharka;
- e. menyampaikan surat edaran Bupati terkait permintaan rekapitulasi nama dan jabatan ASN yang wajib LHKASN kepada Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- f. mengingatkan ASN yang wajib LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN;
- g. membuat dan menyampaikan surat peringatan kepada ASN yang terlambat menyampaikan LHKASN;
- h. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKASN dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau ASN yang wajib LHKASN;

- i. menyampaikan kembali tanda terima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi kepada ASN yang wajib LHKASN;
 - j. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian LHKASN terhadap ASN yang wajib LHKASN;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Bupati;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait pengenaan sanksi terhadap ASN yang tidak menyampaikan LHKASN; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang berkenaan dengan LHKASN.
- (4) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dan berkedudukan pada Inspektorat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap OPD wajib membentuk Pengelola LHKASN.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala OPD.

Pasal 8

- (1) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan wajib LHKASN di masing-masing OPD kepada Tim Pengelola LHKASN melalui Kepala OPD;
 - b. menyampaikan perubahan nama dan jabatan wajib LHKASN untuk disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN;
 - c. menyampaikan tanda terima LHKASN dari Tim Pengelola LHKASN kepada ASN yang wajib LHKASN;
 - d. mengkoordinir pelaksanaan LHKASN di masing-masing OPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Kepala OPD.
- (2) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menyampaikan laporan pelaksanaan LHKASN OPD kepada Bupati melalui Tim Pengelola LHKASN.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKASN oleh ASN yang wajib LHKASN;
 - b. berkoordinasi dengan Tim Pengelola LHKASN dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyampaikan laporan setiap akhir tahun berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Bupati.

- (4) Atasan langsung ASN yang wajib LHKASN berkewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang.

BAB VII LARANGAN

Pasal 10

- (1) Tim Pengelola LHKASN dan Inspektorat Daerah dilarang memberikan informasi tentang harta kekayaan ASN yang wajib LHKASN kecuali kepada KPK, Bupati dan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) ASN yang wajib LHKASN dilarang menyampaikan laporan LHKASN yang tidak benar.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

- (1) ASN yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Kepala OPD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pengelola LHKASN dan Inspektorat Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi ASN yang terlambat melaporkan LHKASN dikenakan sanksi penundaan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional; dan
 - b. bagi ASN yang tidak melaporkan LHKASN dikenakan sanksi pembatalan pengangkatan dari jabatan struktural/fungsional.

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ASN yang wajib LHKASN terlebih dahulu melalui tahapan:
 - a. peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu selama 1 (satu) bulan;
 - b. apabila sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKASN, maka diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Penjatuhan sanksi dilakukan setelah pemeriksaan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan LHKASN, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 24 September 2020

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 24 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 604